



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 07/UN35/TU/2023**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PG-PAUD) PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KOTA SAWAHLUNTO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya guru dalam bidang pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang;
- d. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 4014/UN35.4/TU/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kota Sawahlunto;
2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 183/UN35.SAU/2022, tanggal 3 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD);

3. Sertifikasi Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1305/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 tentang Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, pada Program Sarjana Universitas Negeri Padang Terakreditasi A dan berlaku sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2026; dan
4. Surat MWA Universitas Negeri Padang Nomor 128/UN35.MWA/HK/2022, tanggal 5 Desember 2022 tentang Pertimbangan MWA untuk Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KOTA SAWAHLUNTO

- KESATU Menetapkan Pembukaan Program Studi Strata Satu S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kota Sawahlunto.
- KEDUA Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 4 Januari 2023

Rektor

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.